

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Forex Swap

Nama Penerbit	: PT Bank Panin, Tbk
Nama Produk	: Forex Swap
Jenis Produk	: Transaksi Derivatif
Mata Uang	: Rupiah dan Valuta Asing
Deskripsi Produk	: Transaksi pertukaran dua mata uang melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali di masa yang akan datang atau penjualan tunai dengan pembelian kembali di masa yang akan datang yang dilakukan secara simultan dengan kurs yang disepakati pada tanggal transaksi

FITUR UTAMA PRODUK

Nominal transaksi	: Minimal setara USD 100.000
Jangka waktu	: Minimal 1 hari
Posisi	: Beli atau jual swap

BIAYA

Biaya administrasi per bulan	Rp 0
Biaya layanan	Rp 0

MANFAAT

1. Sebagai alternatif hedging/lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar ketika memiliki kebutuhan pembayaran /pencairan hutang dalam valuta asing.
2. Untuk menyesuaikan cash flow jika terjadi mismatch tanggal jatuh tempo pembayaran/penerimaan impor/ ekspor dalam valuta asing.
3. Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portfolio tanpa harus menutup posisi.

RISIKO

1. Risiko pasar akibat pergerakan atau fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan saat tanggal jatuh tempo
2. Risiko kredit akibat gagal bayar dari salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyediakan dana pada tanggal jatuh tempo.
3. Risiko operasional yang timbul akibat masalah operasional yang menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian transaksi valuta asing.
- 4.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan

1. Nasabah adalah Perorangan, Badan Usaha atau Badan Hukum yang berdiri di Negara Republik Indonesia.
2. Nasabah harus menyerahkan data/dokumen yang dibutuhkan Bank untuk melakukan proses KYC sesuai ketentuan internal Bank.
3. Nasabah harus memiliki Fasilitas Transaksi Valuta Asing (*Forex Line*) yang disetujui Bank.
4. Nasabah harus menandatangani Perjanjian Valuta Asing (PVA) atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI).

Tata cara

1. Nasabah dapat melakukan transaksi Swap pada setiap hari kerja Bank pada pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.
2. Setiap transaksi Swap hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Nasabah.

3. Nasabah hanya diperkenankan melakukan transaksi Swap dengan Dealer Bank melalui media Telepon. Setiap transaksi Swap yang telah disepakati antara Nasabah dengan Dealer Bank adalah bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
4. Nasabah wajib menandatangani Konfirmasi Transaksi Valuta Asing yang disampaikan oleh Bank.
5. Nasabah harus menyerahkan surat pernyataan dan dokumen underlying apabila dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing.
6. Untuk penyelesaian transaksi Swap, Nasabah wajib menyerahkan dana Rupiah atau Valuta Asing yang menjadi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan Konfirmasi Transaksi Valuta Asing.
- 7.

SIMULASI

PT ABC menerima pemberitahuan keterlambatan pengiriman barang dari vendor selama 1 bulan dari tanggal jatuh tempo tagihan, sementara PT ABC sudah menyiapkan dana sebesar USD 1.000.000. Namun PT ABC mempunyai kewajiban pembayaran dalam Rupiah senilai ekuivalen USD 1.000.000, maka untuk pengelolaan cash flow, PT ABC melakukan swap dengan tenor 1 bulan sebagai berikut :

Nominal	: USD 1.000.000	Tenor	: 1 bulan
Mata uang	: USD/IDR	Kurs Spot	: 17900
Tanggal transaksi	: 8 Juni 2026	Swap point	: 45
Tanggal jatuh tempo	: 8 Juli 2026		

Pada tanggal transaksi , PT ABC akan melakukan penjualan USD 1.000.000 di kurs 17900, dan pada tanggal jatuh tempo, PT ABC akan melakukan pembelian USD 1.000.000 di kurs 17945 (17900+45).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank wajib menyampaikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui media lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling sedikit 30 hari sebelum efektif perubahan berlaku.

PENAFIAN/DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Dengan ini nasabah/calon nasabah menyatakan telah membaca, menerima penjelasan dari Petugas Bank serta memahami produk dan layanan serta risiko sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
3. Bank Panin berhak menolak permohonan produk/layanan nasabah/calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Juli 2026